

Hukum Jaminan Era Digital: Legalitas Penggunaan Crypto Currency Sebagai Jaminan Utang/Kredit Di Indonesia

Khairunnisa Noor Asufie¹, Hanifah Noor Asufie²

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Indonesia, 75119
khairunnisanoor_a@fh.unmul.ac.id
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123
hanifahasufie@gmail.com

Submitted : 15-08-2023 Reviewed:05-10-2023 Accepted:23-10-2023

Abstract: *The advancement of time and technology resulted in many changes in various aspects of people's lives, which were originally accustomed to the conventional system shifting completely digital. One of them is in terms of economic activities which are also shifting to digital, the form of money that we have known so far has given birth to money in digital form which is used for transactions. Cryptocurrency is a digital currency that is used completely virtually, apart from that, Cryptocurrency can also be used as a form of asset that can be used as an investment. Cryptocurrency has valuable value so is it possible to use it as collateral for debt/credit in Indonesia, then what is the legality of using Cryptocurrency in Indonesia currently? The research uses normative research methods. The research approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Regulations regarding collateral law in Indonesia have been regulated, however regarding the form of collateral in the form of digital assets there is no regulation, one of which is debt/credit collateral in the form of Cryptocurrency*

Keywords: *Guarantee Law; Cryptocurrencies; Debt/Credit*

Abstrak: *Kemajuan zaman serta teknologi mengakibatkan banyak perubahan pada berbagai sisi kehidupan masyarakat, yang semula terbiasa dengan sistem konvensional bergeser ke arah serba digital. Salah satunya adalah dalam sisi kegiatan perekonomian yang juga bergeser ke digital, bentuk uang yang selama ini kita kenal kemudian melahirkan uang dalam bentuk digital yang dipergunakan untuk bertransaksi. Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang dipergunakan serba virtual, selain itu Cryptocurrency juga dapat dijadikan bentuk asset yang dapat menjadi investasi. Cryptocurrency memiliki nilai berharga sehingga apakah dimungkinkan dipergunakan sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia, kemudian legalitas penggunaan Cryptocurrency di Indonesia saat ini seperti apa. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peraturan mengenai hukum jaminan di Indonesia telah diatur, akan tetapi mengenai bentuk jaminan dalam bentuk asset digital belum ada pengaturannya, salah satunya adalah jaminan*

utang/kredit dalam bentuk Cryptocurrency.

Kata Kunci: *Hukum Jaminan; Cryptocurrency; Utang/Kredit*

PENDAHULUAN

Hukum jaminan di Indonesia adalah segala peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai suatu akibat yang terjadi karena adanya pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Pengaturan mengenai jaminan di Indonesia secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”, dilanjutkan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan.

Kemajuan zaman yang mengarah ke era digital banyak membawa perubahan kedalam kehidupan masyarakat, salah satunya berkaitan dengan hukum jaminan yang berkaitan dengan proses utang/kredit. Selama ini benda yang menjadi jaminan yang umum dipergunakan adalah seperti: tanah, bangunan rumah, bangunan gedung, mobil atau motor, dan benda-benda lainnya yang merupakan asset bernilai, akan tetapi di zaman era digital terdapat asset-asset yang bersifat digital dan bernilai, salah satunya adalah kepemilikan asset seseorang dalam bentuk *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency secara sederhana dapat dipahami sebagai mata uang digital, tidak seperti mata uang yang selama ini dikenal di masyarakat berupa uang tunai baik uang kertas maupun uang koin, dalam *cryptocurrency* semuanya benar-benar virtual. Meskipun semuanya virtual, mata yang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi. *Cryptocurrency* dapat disimpan dalam “dompet digital” yang ada di *smartphone*, seperti uang yang ditaruh dalam dompet digital seperti DANA, Shopeepay, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, akan tetapi *cryptocurrency* berbeda dengan uang elektronik tersebut. Pemilik *cryptocurrency* dapat menggunakan mata uang digital tersebut untuk keperluan transaksi jual-beli.

Berdasarkan dari karakteristiknya *cryptocurrency* dapat dilihat dengan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: (Arviana, 2022)

1. Digital, *cryptocurrency* adalah mata uang digital dapat diartikan hanya berlaku di computer. *Cryptocurrency* tidak ada dalam bentuk fisik seperti mata uang yang selama ini dikenal di dalam masyarakat.
2. *Perr-to-peer*, *cryptocurrency* dapat digunakan dalam kegiatan transaksi oleh orang ke orang lainnya secara *online*.
3. Global, *cryptocurrency* yang ada diberbagai negara sama. Jadi, *cryptocurrency* yang dimiliki oleh orang Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan orang lain yang berdomisili di Amerika memiliki *cryptocurrency* yang sama, bukan seperti mata uang yang selama ini ada di masyarakat, mata uang setiap negara berbeda. Maka, setiap transaksi yang dilakukan dengan *cryptocurrency* tidak terpengaruh dengan adanya kurs secara bebas antar negara.
4. Terenkripsi, setiap pengguna *cryptocurrency* memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi apabila menggunakan *cryptocurrency*. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi

tersebut dilakukan oleh siapa. Transaksi yang dilakukan dengan *cryptocurrency* tidak ada nama asli yang muncul. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan *cryptocurrency* dan digunakan untuk apa.

5. Terdesentralisasi, transaksi yang terjadi pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi, seperti bank. Pihak yang menengahi atau pihak bank tidak ada dalam dunia *cryptocurrency*. Setiap pemilik *cryptocurrency* bertanggung jawab atas *cryptocurrency* yang mereka miliki sendiri.
6. *Truthless*, dalam menggunakan *cryptocurrency*, tidak perlu percaya kepada siapa pun dalam sistem *cryptocurrency*.

Berdasarkan penjelasan tentang karakteristik dari *cryptocurrency*, maka dapat dipahami bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi antar pengguna yang memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Beberapa waktu terakhir banyak para pengguna *cryptocurrency* menjadikan *cryptocurrency* sebagai suatu investasi (Khairizka, 2022). Berdasarkan karakteristik tersebut maka *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai aset yang bernilai.

Berdasarkan data pada Januari 2023 tercatat sebanyak 20,1% dari pengguna internet berusia 16 tahun dan 24 tahun di Indonesia memiliki mata uang crypto, Indonesia menduduki urutan ke 6 (enam) dari 10 (sepuluh) negara pemilik mata uang *crypto* terbesar dunia (Anwar, 2023). Kementerian keuangan mencatat, tren minat masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto terus meningkat. Hingga bulan Juni 2023 tercatat jumlah pelanggan aset *crypto* yang terdaftar di Indonesia sebanyak 17,54 juta orang dengan rata-rata pertambahan sekitar 490.000 pelanggan per bulan (Aprilia, 2023), Juni 2022 jumlahnya mencapai 15,2 juta investor lebih dibandingkan investor pasar modal yang hanya mencapai 9,1 juta pada Juni 2022. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, jumlah investor aset kripto pada tahun 2022 yang mencapai 15,1 juta tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah investor pasar modal yang mencapai 9.1 juta pada Juni 2022 (Putri, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pengguna *cryptocurrency* di Indonesia lumayan banyak.

Cryptocurrency sebagai aset digital adalah suatu benda yang ada dalam sistem elektronik yang mempunyai nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai baik perseorangan maupun badan hukum. Digital aset adalah salah satu bentuk perkembangan dari konsep yang aset yang selama ini ada di dalam masyarakat dalam bentuk riil kemudian berkembang dalam dunia digital. Selain itu digital aset merupakan benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya (Irham Rahman, 2020).

Masalah yang dihadapi adalah sebagai digital aset bagaimana legalitas *cryptocurrency* sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia. Tujuan penelitian adalah meninjau penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia berdasarkan legalitas penggunaan *cryptocurrency*. Penelitian ini akan bermanfaat memberikan masukan untuk penggunaan jaminan dalam bentuk baru berupa aset digital yaitu *cryptocurrency*. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai bagaimana legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan jenis metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka-pustaka yang ada dalam hal ini bahan hukum sekunder adalah jurnal-jurnal, buku-buku, artikel-artikel, serta bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Benda Sebagai Jaminan

Hukum benda menurut istilah Belanda dikenal dengan *zakenrecht*. Hukum benda merupakan bagian dari hukum yang mengatur lapangan harta kekayaan (*vermogensrecht*). Pengaturan tentang hubungan subjek hukum dan hak-hak kebendaan di atur dalam hukum benda. Aturan yang mengatur tentang benda berdasarkan hukum perdata diatur di dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada buku II tentang Benda, macam-macam benda berdasarkan *Burgerlijk Wetbook* (BW) terbagi menjadi 7 (tujuh), yaitu:

- a. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 *Burgerlijk Wetbook* (BW));
Benda berwujud adalah benda yang nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud (Rustam, 2017). Benda tidak berwujud merupakan benda yang karakteristiknya hanya bisa dilekati suatu hak saja. Perbedaan dari benda berwujud dan tidak berwujud akan lebih terlihat pada saat ada perbuatan hukum berkaitan dengan penyerahan benda. Benda berwujud diserahkan tangan ke tangan, sedangkan benda tidak berwujud diserahkan dengan penyerahan hak seperti melakukan balik nama,
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 *Burgerlijk Wetbook* (BW));
Benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat dilihat perbedaannya pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan pembebanan (*bezwareing*). Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (Rustam, 2017):

Tabel 1. Perbedaan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

PERBEDAAN BENDA BERGERAK DAN BENDA TIDAK BERGERAK						
Indikator	Benda Bergerak			Benda Tidak Bergerak		
Berdasarkan Sifatnya	Pasal 509	KUHP	Perdata	Menurut ketentuan Pasal 506	ketentuan Pasal 506	menyebutkan
	menyebutkan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, sepeda, motor.			KUHP	menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah, gedung, tanaman.	
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang	Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan			Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang		

	undang-undang. Contohnya surat disebut atau dinyatakan sebagai benda utang, hak pakai tidak bergerak hasil, dan saham.	
Berdasarkan Peruntukannya atau Tujuannya	Pasal 508 KUHPerdata memuat ketentuan mengenai benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.	

Sumber: Diolah dari berbagai literatur

- c. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 Burgerlijk *Wetboek* (BW));
Benda habis pakai merupakan perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya dengan menggantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai (Muhammad, 2014). Benda tidak habis pakai adalah perjanjian yang objeknya benda habis pakai apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali.
- d. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (Pasal 1332 Burgerlijk *Wetboek* (BW));
Benda dalam klasifikasi ini dapat dilihat dari penyerahan dan pemindahtangannya karena jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan adalah benda yang dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan. Benda diluar perdangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan (Muhammad, 2014).
- e. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (Pasal 1334 Burgerlijk *Wetboek* (BW));
Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen pada musim panen yang akan ada, benda yang akan ada relative, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima (Sofwan, 2009). Arti penting benda ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda yang sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian objeknya benda yang akan ada dapat menjadi batal jika pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan sama sekali (Muhammad, 2014).
- f. Benda yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi (Pasal 1163 Burgerlijk *Wetboek* (BW));
Benda yang dapat dibagi berkaitan dengan obyek perjanjian yang dalam pemenuhan prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalkan dua ton gula pasir dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya. Sedangkan dalam perjanjian yang tidak dapat dibagi dalam pemenuhan prestasi tidak bisa dilakukan sebagian demi sebagian, akan tetapi harus utuh. Misalnya pemenuhan prestasi seekor kambing.

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai

jaminan. Dasar hukum jaminan di Indonesia dimuat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa: “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan”. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maka ada dua bentuk jaminan, yaitu:

a. Jaminan Umum

Jaminan umum yaitu jaminan dari debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu.

Tabel 2. Hak Kebendaan Yang Bersifat Memberikan Jaminan
HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT MEMBERIKAN JAMINAN

HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT MEMBERIKAN JAMINAN	DASAR HUKUM	OBYEK BENDA YANG DIJAMINKAN	PENGUASAAN TERHADAP BENDA
HAK GADAI (PADRECHT)	Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPer	• Benda Bergerak • Benda berwujud • Benda tidak berwujud	Pengalihan kekuasaan atas benda bergerak debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur.
JAMINAN FIDUSIA	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	• Benda Bergerak • Benda berwujud • Benda tidak berwujud • Benda tidak bergerak. Khususnya bangunan yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan	Pengalihan kekuasaan atas benda bergerak milik debitur atau benda tidak bergerak (yang tidak dapat dibebankan HT atau Hypotek) kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur tetapi penguasaan atas benda tetap ada pada debitur.

HAK TANGGUNGAN	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tanggung Hak	Benda Bergerak untuk hak atas (khusus hak atas tanah)	Pengalihan kekuasaan atas benda tidak bergerak milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur tetapi penguasaan atas benda tetap pada debitur.
HYPOTHEEK	Pasal 1162 sampai Pasal 1232 KUHP Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Benda Bergerak	Pengalihan kekuasaan atas benda tidak bergerak (diluar UU HT) milik debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran hutang debitur tanpa menguasainya,

Sumber: Diolah dari berbagai literatur

Legalitas Cryptocurrency Sebagai Jaminan di Indonesia

Cryptocurrency bukan hal yang baru sebenarnya di dunia, banyak negara-negara yang sudah mengakui keberadaan *cryptocurrency* dan membuat pengaturan berkaitan dengan penggunaan *cryptocurrency*. Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai hal baru, tapi negara memberikan pengaturan tentang *cryptocurrency* sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti;
- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Legalitas *cryptocurrency* di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan :

- 1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- 2) Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

- 1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- 2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam

Untuk penggunaan Rupiah, dalam Pasal 21 ayat (1) dalam Undang-undang dimaksud dinyatakan:

- 1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau.
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ada ketentuan pidana terkait dengan Pasal 21 ayat (1) yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bank Indonesia dalam Pernyataan Pers No: 16/6/DKom tanggal 6 Februari 2014 dengan memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran dan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 34, dengan jelas disebutkan bahwa Bank Indonesia melarang Penyelenggara Pembayaran Layanan Sistem untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual. Virtual mata uang yang dimaksud dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter apa pun dan diperoleh dengan cara menambang. Antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Mata Uang di atas, Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hanya Rupiah (Marliyah, 2021). Dengan demikian maka *cryptocurrency* sampai saat ini masih belum dapat berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia, akan tetapi bagaimana kalau *cryptocurrency* menjadi jaminan.

Cryptocurrency sebagai mata uang digital, yang tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti uang tunai yang selama ini digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Seluruh uang dalam *cryptocurrency* dalam bentuk digital yang semuanya benar-benar virtual, meskipun demikian *cryptocurrency* memiliki nilai yang cukup tinggi. Pemilik *cryptocurrency* dapat menggunakan mata

uang digital ini untuk kebutuhan transaksi seperti jual-beli, dan juga sebagai investasi.

Syarat benda dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, yaitu mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan (Usanti, 2021). Dikaji berdasarkan konsep benda maka *cryptocurrency* adalah bagian dari digital aset. Maka dapat disimpulkan bahwa digital asset adalah suatu benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya dan merupakan benda tidak berwujud karena berbentuk digital melalui elektronik dengan jaringan internet. Namun dalam hukum jaminan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Irham Rahman, 2020). Berdasarkan pada *cryptocurrency* sebagai benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya dan merupakan benda tidak berwujud maka seharusnya dapat menjadi jaminan melalui lembaga jaminan fidusia atau gadai.

Cryptocurrency dapat dijadikan jaminan utang/kredit dengan lembaga jaminan fidusia berdasarkan pada jenis jaminan fidusia yang terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. *Cryptocurrency* dapat dijadikan jaminan utang/kredit dengan lembaga jaminan gadai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 KUHPdata yaitu: “Hak gadai atas benda bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur”.

Dalam *Crypto Asset*, jaminan gadai dapat diterapkan karena karakteristik dari *Crypto Asset* memenuhi unsur-unsur dalam gadai yang melindungi kepentingan kreditur. Salah satunya adalah *inbezitstelling* yaitu benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur. Bukti simpan kepemilikan *Crypto Asset* berada pada pengelola tempat penyimpanan *Crypto Asset* maka tidak bertentangan dengan Pasal 1152 KUHPdata jika dibebankan jaminan gadai. Namun, dengan syarat kreditur memblokir *Crypto Asset* tersebut agar tidak dapat dialihkan dan dibuatkan kuasa untuk pencairan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Sedangkan dalam jaminan fidusia, pembebanan *Crypto Asset* penguasaan benda yang dijaminakan tetap berada di penguasaan debitur. Dalam penjaminan fidusia *Crypto Asset* harus didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dimana wajib dibuat Akta Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Ditjen AHU. Dalam penjaminan fidusia memiliki kekurangan yakni kreditur dapat dirugikan karena dalam eksekusi *Crypto Asset* yang dijaminakan apabila debitur wanprestasi perlu mendapatkan akses terhadap *wallet* debitur. Sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) UU Jaminan Fidusia bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yang mana *cryptocurrency* sebagai agunan tetap berada di bawah penguasaan debitur.

Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian peminjaman uang atau kredit hanya dapat menggunakan mekanisme penjaminan berupa gadai. Pembebanan jaminan fidusia tidak dimungkinkan terhadap *cryptocurrency* karena akan merugikan kreditur dan beresiko menimbulkan konflik ke depannya. Penulis merekomendasikan untuk menjaminkan aset kripto pada penyedia layanan gadai aset kripto yang sudah mengantongi izin dari lembaga negara yang berwenang dalam hal ini adalah Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Mekanisme gadai *cryptocurrency* yang digunakan sekurang-kurangnya mengikuti mekanisme gadai saham yaitu dengan menggunakan *wallet* baru yang menampung sejumlah *cryptocurrency* yang dijaminakan dengan di bawah penguasaan kreditur atas kesepakatan bersama. Sebelum menggadaikan *cryptocurrency*, harap diteliti ketentuan dalam perjanjian yang mengatur eksekusi atau likuidasi *cryptocurrency* apabila

menyentuh rentang harga tertentu karena volatilitas *cryptocurrency* dapat merugikan debitur apabila *cryptocurrency* terlikuidasi ketika harga *cryptocurrency* menyentuh harga likuidasi hanya dalam sesaat (Gunawan, 2021).

Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai benda jaminan utang/kredit karena dianggap sebagai benda yang tidak berwujud, akan tetapi dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai jaminan terdapat suatu risiko tersendiri, *cryptocurrency* yang merupakan benda yang tidak berwujud yang memungkinkan untuk mengalami fluktuasi yang tidak konsisten, serta bukti kepemilikannya berdasarkan pasal 1 angka 11 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 hanya sekitar bukti simpan dari aset *cryptocurrency* (Chandra, 2022). Sebelum menjadikan *cryptocurrency* sebagai jaminan gadai perlu diperhatikan berkaitan dengan perjanjian yang mengatur eksekusi atau likuidasi apakah menyentuh rentang harga tertentu karena volatilitas *cryptocurrency* dapat merugikan debitur karena apabila terlikuidasi harga *cryptocurrency* menyentuh harga likuidasi hanya dalam sesaat. Sehingga dapat disimpulkan *cryptocurrency* dapat dijadikan jaminan utang secara gadai dan fidusia namun perlu digarisbawahi kembali bahwa nilai *cryptocurrency* yang berfluktuasi membuat dalam prakteknya hanya dijadikan agunan tambahan saja bukan agunan pokok.

PENUTUP

Cryptocurrency berdasarkan konsep benda dapat dijadikan sebagai jaminan utang/kredit. *Cryptocurrency* adalah suatu benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahtangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya dan merupakan benda tidak berwujud karena berbentuk digital melalui elektronik dengan jaringan internet, dengan demikian maka *cryptocurrency* dapat menjadi jaminan dengan lembaga jaminan gadai atau fidusia. Akan tetapi, penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan utang/kredit lebih direkomendasikan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai, dan *cryptocurrency* adalah sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan utama. Pengaturan terkait dengan penggunaan aset digital dalam hal penelitian ini berupa *cryptocurrency*, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang dibuat mengatur tentang hal tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi sebenarnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan kemungkinan-kemungkinan aset digital berupa *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai jaminan utang/kredit di Indonesia

BIBLIOGRAFI

- Anwar, C. M., 2023. [Online] Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/indonesia-peringkat-ke-6-negara-pemilik-mata-uang-kripto-terbesar-dunia> [Diakses December 2023].
- Aprilia, Z., 2023. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230728140843-17-458165/saham-lewat-investor-kripto-ri-tembus-1754-juta-orang> [Diakses December 2023].
- Arviana, G. N., 2022. [Online] Available at: <http://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.Y3dUEX3P3IU> [Diakses December 2023].

- Chandra, G. E., 2022. [Online]
Available at: <https://www.kennywiston.com/perspektif-hukum-indonesia-terhadap-aset-kripto-yang-dijadikan-jaminan-hutang/>
[Diakses December 2023].
- Gunawan, A. H., 2021. Legal Memorandum Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan. *Journal UAJY*, p. 2023.
- Irham Rahman, H. L. S. S. C. W., 2020. Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, III(2), p. 5.
- Khairizka, P. N., 2022. [Online]
Available at: . <https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak>
[Diakses December 2023].
- Marliyah, A., 2021. Analisis Terhadap rypocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, Dan Syariah). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), p. 31.
- Muhammad, A., 2014. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. 5 penyunt. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Putri, C. A., 2022. [Online]
Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220819122418-37-365028/magic-investor-kripto-ri-capai-15-juta-kalahkan-pasar-modal>
[Diakses December 2023].
- Rustam, R., 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sofwan, S. S. M., 2009. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Usanti, T. P., 2021. *Hukum Online*. [Online]
Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e>.
[Diakses December 2023].